

**ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI
ATAS TANAH PEKARANGAN DESA ADAT BAHAMUHAMMADIYAH
(STUDI KASUS PUTUSAN 1063/PDT.G/2019/PN.DPS)**

Oleh :

SULTAN SURYA AKSHANA SURACHMAN

201910110311407



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI
ATAS TANAH PERKARANGAN DESA ADAT BAHА (STUDI KASUS
PUTUSAN 1063/PDT.G/2019/PN.DPS)**

Diajukan Oleh:


SULTAN SURYA AKSHANA SURACHMAN

201910110311407


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.I., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Isdian Anggraeny, SH., MKn



Prof. Dr. H. Sungat, S.I., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

SULTAN SURYA AKSHANA SURACHMAN

201910110311407

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SULTAN SURYA AKSHANA SURACHMAN

NIM : 201910110311407

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI ATAS TANAH PERKARANGAN DESA ADAT BAHĀ (STUDI KASUS PUTUSAN 1063/PDT.G/2019/PN.DPS)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Melalui 96 Nopember 2024

Surya Akshana Surachman

UNGKAPAN PRIBADI

“Semangat anak muda,sejuta tempat menanti mu karena pintu masa depan menuju sukses ditentukan oleh kerja keras dan semangat,Sukses itu Kita Yang berjuang keberhasilan Allah Yang Meridho’i”



ABSTRAKSI

Nama	: Sultan Surya Akhsana Surachman
Nim	: 201910110311407
Judul	: Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Di Atas Tanah Pekarangan Desa Adat Baha (Studi Kasus Putusan 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps)
Pembimbing	: Prof. Dr. Fifik Wiryani SH.MH.,M.Si., M.Hum Isdian Anggraeny S.H.,Mkn

Dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps. Tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai penyerahan tanah sengketa yang menurut Penggugat adalah peninggalan yang berhak diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli waris, namun dikuasai secara tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat dengan mendasarkan pada surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu melakukan proses perubahan bukti kepemilikan menjadi tanah PKD Desa Adat Baha tanpa pernah melibatkan Penggugat Penulis dalam menyusun skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dalam pengkajiannya mengacu pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pertimbangannya Hakim mengembalikan tanah yang disengketakan menjadi milik dari desa adat Baha, karena penggugat tidak memiliki cukup bukti yang kuat atas kepemilikan tanah itu sendiri, berdasarkan awig-awig desa adat Baha. Hukum Adat merupakan sebuah hukum kebiasaan berarti hukum tersebut di dalamnya memiliki aturan yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati oleh masyarakat setempat. dalam menentukan kepemilikan tanah pekarangan desa yaitu Penggugat sebagai pihak yang mengajukan kepemilikan tanah tidak memiliki bukti kuat tentang Surat Kepemilikan Hak atas Tanah sehingga tidak dapat menguatkan posisi sebagai Subjek Hukum yang dapat menerima hak atas tanah. Tanah Pekarangan Desa adat Baha dilihat dari kacamata Hukum Agraria Nasional diakui secara eksklusif dalam UUPA Pasal 3, Pasal 5.

Kata Kunci : **Tanah, Sengketa, Adat, Pekarangan Desa**

ABSTRACT

Name	: Sultan Surya Akhsana Surachman
Nim	: 201910110311407
Title	: Juridical Analysis of Land Ownership by the Community on Village Yard Land in Baha Traditional Village (Case Study of Decision No.1063/Pdt.G/2019/PN.Dps)
Adviser	: Prof. Dr. Fifik Wiryani SH.MH.,M.Si., M.Hum Isdian Anggraeny S.H.,Mkn

In Court Decision Number. 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps. The aim of the Plaintiff's lawsuit is regarding the handover of the disputed land which according to the Plaintiff is a legacy which the Plaintiff has the right to inherit as an heir, but which is controlled without legal rights by the Defendant based on letters issued by the Co-Defendant, namely carrying out the process of changing proof of ownership to Baha Traditional Village PKD land without ever involving the Plaintiff. In preparing this thesis, the author will use a normative juridical type of research, which in its study refers to legal norms and rules in the form of applicable laws and regulations, legal theories and doctrine, jurisprudence and other library materials related to the research topic. In his consideration the Judge returned the disputed land to the ownership of the Baha traditional village, because the plaintiff did not have sufficient strong evidence of ownership of the land itself, based on the awig-awig of the Baha traditional village. Customary law is a customary law, meaning that the law contains rules that are made based on the behavior of the developing community so that it becomes a law that is obeyed by the local community. in determining ownership of village yard land, namely the Plaintiff as the party applying for land ownership does not have strong evidence regarding the Certificate of Ownership of Land Rights so that it cannot strengthen its position as a Legal Subject who can receive land rights. Baha'i traditional village yard land seen from the perspective of National Agrarian Law is recognized exclusively in UUPA Article 3, Article 5.

Keywords: *Land, Dispute, Customary, Village Yard*

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah rabbil' alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI ATAS TANAH PEKARANGAN DESA ADAT BAHА (STUDI KASUS PUTUSAN 1063/PDT.G/2019/PN.DPS)”**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada baginda nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rasulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat ikhtiaranya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan oleh tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan Skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmahnya masing-masing.

Maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta dan kasih anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Ishaq Rahman** dan Ibunda **Masni**, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;

Semangat anak muda, sejuta tempat menanti mu karena pintu masa depan menuju sukses ditentukan oleh kerja keras dan semangat,Sukses itu Kita Yang berjuang keberhasilan Allah Yang Meridho 'i”

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada ibu **Prof. Dr. Fifik Wiryani SH.MH.,M.Si., M.Hum** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir serta dosen Pengajar untuk saya. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada **ibu Isdian Anggraeny S.H.,Mkn** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, membantu saya dalam menemukan judul Skripsi, menerima saya untuk melakukan bimbingan setiap hari.


Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih baik

sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;

2. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Sekertaris Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Wahyudi Kurniawan, SH., MH.Li selaku dosen wali yang telah memberikan keilmuan selama penulis menjadi mahasiswa di kelas H;
8. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan teman berkarir selama Penulisan;
9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
10. Kepada saudara satu rahim Muhammad Asyro'i dan Tiara Mayyasa Azka, yang menjadi bagian dari terdorongnya penulis untuk selalu bersemangat dalam menjalani proses selama ini, penulis mengucapkan terimakasih dan cinta dari lubuk hati terdalam.
11. Kepada Seluruh keluarga yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, telah membantu penulis dalam dunia perkuliahan dan terus menjadi pendorong penulis menyelesaikan tanggungjawabnya;
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya yang memberikan dorongan motivasi dan juga berkontribusi dalam kehidupan penulis yaitu, Niqmatus Sholekah, Muchlas Hamim Arifian Terimakasih dan maaf sebesar-besarnya telah menjadi bagian dari perjalanan Penulis, Berkontribusi dalam kehidupan penulis di dunia kuliah dan juga dalam penulisan karya tulis ini baik tenaga dan waktu, terimakasih;
13. Kepada Teman -Teman Kelas 12.7 SMA yang telah mendukung penulis dalam kehidupan dan juga karya tulis ini;

14. Kepada Organisasi FKM PPU – Malang, yang menerima saya menjadikan bagian ke Organisasian yang memberikan saya pengalaman dalam berorganisasi;
15. Kepada Para Senior FKM PPU – Malang dan Asrama Benuo Taka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
16. Kepada teman-teman Asrama Benuo Taka yang mana tidak dapat saya sebutkan satu persatu berlandaskan slogan “BERTEMAN LEBIH DARI SAUDARA” yang menjadi bagian kekeluargaan, pendorong rasa semangat, dan juga turut serta menjadi penyemangat Penulis dalam karya tulis;
17. Kepada Bapak dan Ibu Joko sekeluarga yang mana menerima saya untuk pertama kalinya saat ada di Kota Malang, senantiasa menjaga dan merawat dan memperhatikan saya selayaknya anak, ucapan terimakasih sebesar besarnya yang tidak dapat diungkapkan secara langsung;
18. Kepada diri sendiri, yang telah berjuang untuk menyelesaikan karya tulis, saya berterimakasih dan mohon maaf belum menjadi pribadi yang lebih baik dan kehidupan, terimakasih telah kuat dalam kehidupan ini.



Sultan Surya Akshana Surachman

The logo of Sultan Surya Akshana Surachman University is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst design with Arabic calligraphy "شَفَاعَةُ سُلَيْمَانٍ" (Shafa'at Sulaiman) at its center. The sunburst is surrounded by a circular border containing the university's name in both Arabic ("جامعة سلطان سuryا اكسانا سوراصمان") and Indonesian ("Universitas Sultan Surya Akshana Surachman"). The entire emblem is set against a light gray background.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematik Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan	15
B. Hak-Hak Tanah Menurut Pandangan Hukum Indonesia.....	21
C. Hak Atas Tanah Ulayat.....	22
D. Hak Milik Atas tanah	28
E. Tanah Pekarangan Desa (PKD).....	33
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pertimbangan Hakim dalam menentukan kepemilikan tanah pekarangan desa adat Baha dalam perkara putusan Pengadilan Nomor. 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps	36
1. Duduk Perkara Pada Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps	36
2. Amar Putusan.....	38
3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps.....	39
4. Pertimbangan Hakim Dalam Tanah Pekarangan Desa Pada Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps	45

B.	Kedudukan Hukum Agraria adat dalam penentuan kepemilikan tanah pekarangan desa adat Baha di tinjau dalam Undang Hukum Agraria Nasional	56
	Hak Menguasai Negara	59
	Fungsi Sosial Hak Atas Tanah	61
	Pengakuan Terhadap Hak Ulayat	63
BAB IV PENUTUP	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR PUSTAKA

- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Arnita Sari. (2020). Sengketa pendaftaran hak milik atas tanah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* , 150-166.
- Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa diLuar Pengadilan*. jakarta: Elsam.
- Harsopo, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya)*. jakarta: Djambatan.
- Hendriatiningsih, S. A., Hendriatiningsih, S., Budiartha, & Hernandi, A. (2008). Masyarakat dan Tanah Adat di Bali Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *Jurnal Sosioteknologi*, 517-528.
- hsaan, u., suhermi, & sasmiar. (2020). Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 649-660.
- Ilyas, I. (2010). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 49-66.
- ismail, i. (2010). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *kanun juranal ilmu hukum*, 49-66.
- Koentjaraningrat. (1982). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. jakarta: PT. Gramedia Pstaka Utama.
- Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum* , 11.
- kusuma, d., rodliyah, & sahnan. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 309-321.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mua'di, S. (2008). *Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*. Semarang: Ilmu Hukum Ui.
- Murad, R. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Nasional, B. P. (2021, Maret 20). *Badan Pertanahan Nasional*. Diambil kembali dari Badan Pertanahan Nasional: Badan Pertanahan Nasional
- Nasional, B. P. (2021, Maret 20). *Badan Pertanahan Nasional*. Diambil kembali dari Badan Pertanahan Nasional: Badan Pertanahan Nasional, Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.
<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>.
- Ni Kadek Riska Ariani, & Kt Sudiana AA. (2022). Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa* 2.02, 521-534.
- Nugroho, & wahyu. (2019). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi* , 816-835.

- Prathama, & Anak Agung Gede Agung Indra. (2022). Akibat Hukum Bagi Krama Desa Yang Beralih Agama Terhadap Tanah Karang Desa Di Desa Adat Sampalan Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5.2, 20-29.
- Puspadewi, A. (2022). Pегистipikatan Tanah Adat Di Bali Setelah Desa Adat Sebagai Subjek Hak Komunal. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement. Vol. 1. No. 1*, 44.
- Rasta, I. D. (2018). Fungsi Awig-Awig dalam Mengatur Krama Desa Pakraman di Bali. *Jurnal Yustitia* 12.1, 21-30.
- Regita A Mumek. (2017). Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Administratum*, 52.
- Rizal, R. H. (2022). KAJIAN TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERJADI BERDASARKAN HUKUM ADAT. *Dinamika*, 3235-3242.
- Rosmidah. (2010). Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 2.4, 78.
- Ruwiatuti, M. R. (2000). Sesat pikir: politik hukum agraria: membongkar alas penguasaan negara atas hak-hak adat. *politik hukum agraria: membongkar alas penguasaan negara atas hak-hak adat*, 52.
- Sahnani, arba, M., & Suhartana, I. p. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 439.
- Shebubakar, Novizas, A., & Raniah, M. R. (2023). hukum tanah adat/ulayat. *jurnal magister ilmu hukum* 4.1, 14-22.
- Suadnyana, I. B. (2020). SuaDesa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Dharma Duta* 18.1, 21-32.
- Sudiarto, B. (2021). Subyek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA. *Al-Qisth Law Review*, 51.
- Sulastri, Arie, N., & Guntur , I. (2013). Sistem Tenurial Tanah Adat di Bali: Studi Tanah Pekarangan Desa di Desa Pakraman Beng. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 285-299.
- Sumarman, A. (2003). *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta: Adi Cita Karya.
- Suwitra, I. (2009). Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. Diss. *Universitas Brawijaya*, 91.
- Suwitra, I. M. (2011). Larangan Pengasingan Tanah dalam Hukum Adat Perspektif Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 14.1, 39-51.
- syarie, e. (2020). *menuntaskan tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*. Jakarta: KPG (kepustakaan populer Gramedia).
- SYURYANI, S. (2016). Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Masa Investasi. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 10-73.
- Wirawan, I. k. (2017). Hukum Adat Bali. *simdos UNUD* 7.3, 65.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Sultan Surya Akshana Surachman
Nim : 201910110311407

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS PENGUSAHAAN TANAH OLEH MASYARAKAT
DI ATAS TANAH PEKARANGAN DESA ADAT BAHĀ (STUDI KASUS
PUTUSAN 1063/PDT.G/2019/PN.DPS)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

